

KEBIJAKAN PROTEKSI TENAGA KERJA INDONESIA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Sintaningrum dan Liiklai Felfina

FISIP Universitas Padjajaran

sinta.ningrum@unpad.ac.id dan lfelfina@gmail.com

ABSTRACT

ASEAN Economic Community (AEC) has just started in 2015, which means liberalism of goods and services within the 10 ASEAN countries has begun. The purpose of AEC in general is to increase competitiveness of ASEAN in attracting foreign investment and particularly to compete with China and India in world trade. ASEAN needs foreign investment to increase employment and its people welfares. Characteristic image of AEC is one single market and production base; economic region with high competitiveness; fair economic development region; and the region that integrates with global economic. There are positive and negative impacts of AEC for Indonesia especially for Indonesian workforce (labour). This study aims to analyse Indonesian Government policy in protecting Indonesia labour in facing the AEC that has just started in late 2015. This study was conducted using qualitative approach. Data collection of secondary data documents, news, literatures and report. Data are analysed using content analysis methods. The result shows that Indonesian government has prepared strategic planning and regulations in preparation of AEC era for the protection of Indonesian labour in facing liberalism of workforce within the ASEAN countries. But there are still need for improvement in term of: 1) evaluate and revise current law and regulations, and harmonise international instruments on labour protection; 2) Improve monitoring; 3) Dissemination, training and advocacy

ABSTRAK

Akhir tahun 2015, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah dimulai, maka era pasar bebas liberalisme barang dan jasa di antara 10 negara ASEAN kini telah dimulai. Kesepakatan dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing ASEAN untuk menarik investasi asing di tingkat perdagangan internasional pada umumnya serta menyaingi negara Tiongkok dan India khususnya. Modal asing dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga ASEAN. Gambaran karakteristik utama MEA adalah pasar tunggal dan basis produksi; kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; kawasan dengan pembangunan ekonomi yang adil; dan kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global. Indonesia khususnya terhadap tenaga kerja Indonesia. mau tidak mau akan terkena pengaruh dengan berlakunya MEA, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesiapan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) dalam menghadapi MEA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap TKI dalam menghadapi MEA sudah dilakukan oleh Pemerintah melalui kebijakan-kebijakan dan perencanaan strategis berbentuk peraturan dan perundangan nasional. Meskipun kebijakan perlindungan TKI sudah dikeluarkan, namun masih belum maksimal dan perlu dilaku-

to economic actor and stakeholders regarding AEC and labour protection; 4) further study on the issue is still needed..

Key Words: Indonesian Labour, ASEAN Economic Community, Protection

LATAR BELAKANG

Diterapkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015, maka pertanda berlakunya era pasar bebas barang dan jasa di antara 10 negara ASEAN (Brunei, Filipina, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Laos, Singapura, Thailand, dan Vietnam). Pembentukan MEA berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kesepakatan dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing ASEAN untuk menarik investasi asing di tingkat perdagangan internasional pada umumnya serta menyaingi negara Tiongkok dan India khususnya. Modal asing dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga ASEAN.

Gambaran karakteristik utama MEA adalah pasar tunggal dan basis produksi; kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; kawasan dengan pembangunan ekonomi yang adil; dan kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global. Dampak positif maupun negatif MEA, dampak positif bagi Indonesia yaitu dalam sektor produktifitas dengan adanya

kan beberapa hal: 1) Mengevaluasi dan merevisi perundang-undangan yang ada serta melakukan harmonisasi instrument internasional tentang perlindungan tenaga kerja; 2) mengefektifkan fungsi pengawasan; 3) Sosialisasi, penyuluhan dan training kepada pelaku ekonomi dan tenaga kerja tentang MEA dan regulasi perlindungan; 4) penelitian lebih lanjut mengenai isu ini perlu dilakukan.

Kata Kunci: Tenaga Kerja Indonesia, Masyarakat Ekonomi ASEAN, Perlindungan

liberalisasi tenaga kerja yaitu tenaga kerja Indonesia bisa bebas bekerja di negara-negara lain di ASEAN, begitupun sebaliknya tenaga kerja dari negara ASEAN lainnya bisa bekerja di Indonesia.


Menurut World Economic Forum (WEF), Global Competitive Index (daya saing) ekonomi Indonesia tahun 2015-2016 menduduki peringkat 37 dari peringkat 50 di tahun 2012-2013. Lompatan peringkat ini merupakan prestasi besar bagi Indonesia. Namun, lompatan peringkat Indonesia tersebut masih dibawah peringkat negara-negara ASEAN lainnya, terutama negara Singapura, Malaysia, dan Thailand¹.

Implikasi negatif lainnya dari suatu perjanjian pasar bebas juga tidak bisa dielakan. Dampak negatif dapat berupa terambilnya peluang-peluang usaha dan kesempatan kerja di dalam negeri oleh tenaga kerja negara lain dan menurunnya pangsa pasar karena invasi perdagangan negara lain di Indonesia. Implikasi negatif muncul karena tenaga kerja

¹ <http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/> (dilihat 15/6/16)

Indonesia kurang memiliki daya saing dibandingkan tenaga kerja negara lain di ASEAN, menyebabkan setidaknya ada tiga hal, pertama, rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia. BPS melaporkan bahwa rata-rata angkatan kerja Indonesia tahun 2014-2015 hanyalah berlatar belakang pendidikan Sekolah Dasar. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, lebih dari setengah angkatan kerja Indonesia berpendidikan SD ke bawah (57%), sedangkan latar belakang pendidikan Sekolah Menengah hanya sebesar 28%, dan Sekolah Tinggi hanya sekitar 11%. Sebagai implikasi dari rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia maka kesempatan dan peluang kerja TKI di negara-negara ASEAN terbatas.

Kedua, Persoalan lainnya adalah tingginya tingkat pengangguran di Indonesia Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Agustus 2015 mencapai 6,18 persen atau meningkat dari Februari 2015 yang tercatat 5,81 persen dan Agustus 2014 yang sebesar 5,94 persen sebagaimana terlihat pada grafik 1 berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Ketiga, Indonesia dihadapkan pada persoalan tidak terpenuhinya kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Hasil penelitian Asian

Development Bank dan International Labor Organization menyatakan bahwa dari total tenaga kerja Indonesia, 63 persen dianggap memiliki skill di bawah kualifikasi standar.

Dengan beragam permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi, maka negara harus bersiap menghadapi persaingan antar tenaga kerja, memastikan TKI mampu bersaing dan memiliki daya saing tinggi, serta sekaligus memberikan perlindungan kepada TKI. Tulisan berikut ini akan memaparkan analisis kebijakan antisipatif yang dibuat pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk menghadapi persaingan tenaga-tenaga kerja dari negara-negara ASEAN lainnya.

LANDASAN TEORI

Menurut Anderson kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau tiga implikasi; *Pertama*, titik perhatian dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan; *Kedua*, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan tersendiri; *Ketiga*, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah.


Suatu kebijakan dihasilkan melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan para aktor kebijakan melalui proses kebijakan publik. Proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis dalam proses kebijakan publik tersebut menurut William N. Dunn (2003) melalui lima proses yang meliputi:

1. Perumusan Masalah: memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.
2. Forecasting (Peramalan): memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.
3. Rekomendasi Kebijakan: memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.
4. Monitoring Kebijakan: memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.
5. Evaluasi Kebijakan: memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

Menurut Grindle keberhasilan implementasi suatu kebijakan atau program dipengaruhi oleh dua hal konten kebijakan dan konteks implementasi. Konten kebijakan mencakup: 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups dalam konten kebijakan publik, 2) jenis manfaat yang diterima oleh target groups, 3) sejauh mana perubahan yang diinginkan kebijakan, 4) apakah letak sebuah program sudah tepat 5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan 6) sumberdaya yang disebutkan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan Konteks Implementasi, mencakup: 1) seberapa besar kekuatan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, 2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, 3) tingkat kepatuhan dan responsitas kelompok sasaran.

Berikut skema proses implementasi kebijakan dilihat dari kegiatan pelaksanaannya dan *outcome* dari implementasi kebijakan berupa dampak kepada masyarakat dan individual dan perubahan serta diterimanya kebijakan tersebut.

Gambar 1. Implementasi sebagai proses politik dan administrasi



Sumber: Merilee Grindle, 1980

Dengan berlakunya Era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2016 kini, maka mau tidak mau, masyarakat Indonesia harus menghadapinya. Peran negara dalam hal ini Pemerintah Indonesia dalam membuat keputusan berupa kebijakan untuk mempersiapkan sarana dan prasarana serta SDM dalam menghadapi MEA tersebut.

METODOLOGI

Secara metodologis, penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Melalui penelitian deskriptif, peneliti mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlang-

sung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam metode deskriptif, peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. Dengan metode deskriptif ini juga diselidiki kedudukan (status) fenomena atau factor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lainnya. (Whintney, 1960).

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, mempelajari dan mereview buku, jurnal, laporan, dokumen, serta peraturan perundangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan content analysis.

PEMBAHASAN


Dengan liberalisasi tenaga kerja berarti bahwa rekrutmen tenaga kerja ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran jasa tenaga kerja yang kewenangannya tidak lagi berada di tangan negara melainkan di tangan perusahaan, sehingga dapat menghilangkan jaminan kepastian kerja. Disamping itu, dengan liberalisasi tenaga kerja pada era MEA, maka setiap orang mempunyai kesempatan untuk bisa bebas bekerja di negara manapun di wilayah ASEAN. Ada delapan profesi yang terkena kebijakan pasar bebas tenaga kerja MEA yaitu: teknik, arsitek, tenaga pariwisata, akuntan, dokter gigi, tenaga survei, praktisi medis, dan perawat.

Menurut survei yang dilakukan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada 2013 disebutkan bahwa 57 perusahaan di kawasan ASEAN memilih tenaga kerja berlatar belakang pendidikan SMA/SMK dan universitas.

Grafik 2 memperlihatkan 57.11% penduduk Indonesia pada Agustus 2015 berpendidikan setingkat SD, meningkat dibandingkan pada Februari 2014, dan hanya 28.19% tingkat Sekolah Menengah dan 11.07% tingkat Sekolah Tinggi. Artinya, dengan rata-rata pendidikan yang hanya SD, maka peluang tenaga kerja Indonesia bersaing dengan pekerja di negara ASEAN akan sangat terbatas karena tingkat pendidikan minimal yang dibutuhkan adalah SMA/SMK.

Untuk meningkatkan pendidikan angkatan kerja Indonesia, pemerintah telah menggalakkan program wajib belajar selama 9 tahun, yaitu setingkat dengan sekolah menengah pertama. Selain itu pemerintah juga telah mengalokasikan dana pendidikan sekitar 20% dari APBN dan memberi insentif dalam bentuk beasiswa di berbagai sekolah dan perguruan tinggi.

Masih rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia dan permasalahan lainnya ter-



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

kait kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi liberalisasi tenaga kerja era MEA serta masih banyaknya ditemukan kasus TKI bermasalah memerlukan kebijakan yang tepat untuk menyelesaikannya sekaligus menjadi payung hukum perlindungan tenaga kerja, disamping adanya terobosan-terobasan yang dilakukan pemerintah dalam bentuk perencanaan dan program-program strategis.

Berdasarkan hasil telusur kebijakan, berikut adalah peraturan perundangan yang telah dikeluarkan Pemerintah untuk melindungi TKI dalam pasar persaingan global.

Untuk menghadapi MEA, Pemerintah telah membuat payung hukum keinsinyuran dalam bentuk UU No.11/2014 tentang Keinsinyuran, yang merupakan dasar dari kesiapan insinyur Indonesia dalam menjawab tantangan MEA. Mengatur juga tata kelola

Tabel 1. Kebijakan tentang Tenaga Kerja Indonesia

Kebijakan	Tentang	Keterangan
UU No.11/2014	Keinsinyuran	<p>Terdiri dari 56 pasal. Lingkup pengaturan Undang-Undang ini cakup keinsinyuran, standar keinsinyuran, Program Profesi Insinyur, Registrasi Insinyur, Insinyur Asing, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, hak dan kewajiban, kelembagaan Insinyur, organisasi profesi Insinyur, dan pembinaan Keinsinyuran. Undang-Undang ini mengatur bahwa Keinsinyuran mencakup disiplin teknik keinsinyuran dan bidang Keinsinyuran. Untuk menjamin mutu kompetensi dan profesionalitas layanan profesi Insinyur, dikembangkan standar profesi Keinsinyuran yang terdiri atas standar layanan Insinyur, standar kompetensi Insinyur, dan standar Program Profesi Insinyur.</p> <p>Setiap Insinyur yang melakukan Praktik Keinsinyuran harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur yang dikeluarkan oleh PII dan berlaku selama lima tahun serta diregistrasi ulang setiap 5 lima tahun. Selain itu, diatur bahwa Insinyur Asing yang melakukan Praktik Keinsinyuran di Indonesia harus memiliki surat izin kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p>
UU no 13 tahun 2003	Ketenagakerjaan	Terdiri dari 193 pasal: pasal 42-49 mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing dan pasal 67-101 tentang Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan. Belum memuat ketentuan dalam Perjanjian ASEAN
UU No 39 tahun 2004	Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	Terdiri dari 109 pasal dengan ruang lingkup pengaturan yaitu: 101 pasal terkait administratif proses penempatan TKI pada pra penempatan, masa penempatan dan pasca penempatan hingga TKI kembali ke wilayah mereka masing-masing. Hanya 8 pasal dalam UU ini yang membahas tentang Perlindungan TKI. UU ini belum memuat ketentuan dalam Perjanjian ASEAN terkait MEA.
Permen Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015	Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing	<p>Terdiri dari 66 pasal, ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Menteri ini adalah Tata Cara Penggunaan dan Pengesahan TKA, Perpanjangan Rencana Penggunaan TKA, Perubahan Rencana Penggunaan TKA, Persyaratan TKA, Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan TKA, Perubahan Izin Mempekerjakan TKA, Pelaporan, Pengawasan, Pencabutan Izin Mempekerjakan TKA, dan Ketentuan Penutup.</p> <p>Peraturan ini merupakan petunjuk teknis penggunaan TKA sehingga lebih bersifat procedural.</p>

keinsinyuran, penjaminan kompetensi dan mutu kerja, dan peningkatan daya saing serta keandalan profesi insinyur.

Menurut Hermanto Dardak, Ketua Umum PII (Persatuan Insinyur Indonesia), kebutuhan akan profesi insinyur masih sangat besar di Indonesia, yaitu sekitar 65 ribu insinyur baru per tahun dan hanya setengahnya saja terpenuhi. Apabila dilihat jumlah persentase insinyur per penduduk di Indonesia masih di bawah standar negara ASEAN lainnya yaitu 15% mahasiswa yang memilih program teknik dan pertanian dibandingkan Malaysia (24%), Vietnam (25%), Korea (33%), dan hanya 40% lulusannya bekerja sesuai bidangnya karena masih rendahnya penghargaan kerja.²

Dalam hal ini Pemerintah telah melakukan beberapa upaya seperti pembentukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), pembinaan individu/kelembagaan melalui pelatihan dan sertifikasi bagi angkatan kerja muda, instruktur, asesor serta dukungan untuk pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Hal tersebut merupakan kebijakan yang diambil Pemerintah dalam mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia dalam bidangnya masing-masing.³

Kebijakan sertifikasi internasional untuk profesi lainnya, seperti perawat, dokter gigi, dan tenaga praktisi lain masih wacana. Kesiapan Indonesia pada bidang ini masih rendah karena belum ada kebijakan yang menunjang

kesiapan profesi ini untuk menghadapi para pesaing dari negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini juga mengindikasikan perlindungan pemerintah terkait profesi ini masih belum ada.

Menurut data dari INKINDO, jumlah profesi akuntan di beberapa negara anggota Asean yaitu: 1) Thailand, jumlah akuntan sebanyak 56.125 orang, 2) Malaysia berjumlah 30.236 orang, 3) Singapura sebanyak 27.394, 4) Philipina sebanyak 19.573 akuntan, dan 5) Indonesia sebanyak 15.940 orang. Untuk bidang inipun belum terdapat data maupun kebijakan mengenai sertifikasi dalam kaitan kesiapan profesi ini menghadapi tantangan dari negara-negara ASEAN lainnya yang memiliki jumlah akuntan yang lebih banyak dari Indonesia.

Terkait perlindungan terhadap TKI, Pemerintah telah membuat payung hukumnya berupa Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Namun, peraturan-peraturan ini belum memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian ASEAN. Konsekuensinya adalah tenaga kerja Indonesia tidak terlindungi dalam bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara lainnya di ASEAN.

Secara prosedural dan administratif, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait penggunaan tenaga asing yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga

² <http://inet.detik.com/read/2016/01/14/074608/3118080/398/siapkah-kita-menghadapi-tantangan-mea-2016> (dilihat 15/6/16)

³ *Ibid*

Kerja Asing sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Sebagai contoh minimnya perlindungan terhadap TKI di luar negeri yaitu yang hingga kini banyak mengalami berbagai permasalahan hukum karena kebijakan perlindungan terhadap mereka yang masih belum memadai. Kasus ribuan TKI yang menjadi nelayan di Sabah, Malaysia terancam akibat maraknya penculikan oleh kelompok perompak laut. Namun hal tersebut mereka tidak hiraukan karena mereka tidak punya pilihan lain demi menafkahi anak dan istrinya.⁴ Kasus calon TKI yang disandera oleh agen penyelur TKI di NTT, sebagaimana lansir Laporan 6.com yaitu: "sebagaimana yang diterangkan oleh Kepala BP3TKI, Tito Tirang mengatakan, 90 persen calon TKI asal NTT lebih memilih berangkat melalui prosedur ilegal karena proses pengurusan KTP dan surat izin lainnya terlalu berbelit-belit. Dimana seharusnya pengurusan KTP bisa dipercepat dan tidak berbelit-belit karena merupakan kebutuhan masyarakat. Selain itu banyak kasus TKI yang berhadapan dengan hukum hingga dihukum mati seperti kasus Siti Zaenab di Arab Saudi yang setelah mendekam selama 16 tahun di

penjara dan pada 14 April 2015 dieksekusi mati oleh Pemerintah Arab Saudi.

Dari beberapa kasus yang telah diuraikan sebelumnya, maka perlindungan terhadap TKI sangat diperlukan sesuai amanat UUD 1945 yaitu melindungi seluruh warga negara Indonesia, yang berarti warga negara Indonesia di dalam negeri maupun di luar negeri. Kebijakan perlindungan bagi TKI antara lain terdapat dalam UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dimana pasal-pasal dalam UU ini lebih banyak mengatur prosedur dan tata cara penempatan TKI ke luar negeri. Dari 109 pasal hanya 8 pasal (pasal 77 hingga pasal 84) yang memuat ketentuan tentang hak-hak dan jaminan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan anggota keluarganya, dan 101 pasal lainnya lebih memuat ketentuan proses penempatan TKI dari pra penempatan, masa penempatan hingga pasca penempatan hingga TKI kembali ke asalnya.

Dilihat dari ruang lingkup kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang prosedur tenaga kerja dan perlindungannya sebagaimana dipaparkan di atas, maka dapat dilihat bahwa beberapa UU dan peraturan tersebut meskipun sudah memiliki ketentuan tentang penggunaan tenaga kerja asing, dan keahlian khusus seperti UU Keinsinyuran, namun banyak dari kebijakan tersebut belum memuat ketentuan perlindungan lainnya, terutama dengan berlakunya pasar bebas barang dan jasa di MEA.

Selain itu, dengan berlakunya MEA, maka kebijakan perlindungan TKI menjadi semakin

⁴ Liputan 6, Minim Perahu 7 ribu TKI Jadi Nelayan di Sabah Malaysia, melalui <<http://news.liputan6.com/read/2645264/minim-perahu-7-ribu-tki-jadi-nelayan-di-sabah-malaysia> [diakses 16/11/2016]

urgent karena pemberlakuan pembebasan tenaga kerja di 10 negara ASEAN terutama pada 8 profesi yang sudah disepakati, akan membatasi kemampuan bersaing tenaga kerja Indonesia di antara negara-negara ASEAN lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kebijakan perlindungan TKI dalam persiapan menghadapi liberalisasi tenaga kerja dengan berlakunya era MEA sudah dilakukan oleh Pemerintah melalui kebijakan-kebijakan dan perencanaan strategis sebagai persiapan dalam persaingan bebas MEA, yaitu berbentuk beberapa peraturan dan perundangan nasional. Namun kebijakan terkait persiapan tenaga kerja Indonesia menghadapi MEA masih belum maksimal dan ketentuan mengenai perlindungan TKI khususnya bagi TKI di luar negeri juga belum memadai karena kebijakan yang ada masih kurang.

Saran

Untuk meningkatkan kesiapan TKI maka perlu dilakukan: *Pertama*, mengevaluasi dan merevisi semua peraturan dan perundang-undangan yang sudah kadaluarsa dan menerapkan ketentuan yang terkandung dalam perjanjian ASEAN diantaranya UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No 39 tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. *Kedua*, Mengefektifkan fungsi pengawasan perlindungan TKI dan menangani setiap kasus dugaan pelanggaran hak-hak

pekerja dan memberi bantuan langsung kepada TKI dan keluarganya yang bermasalah. *Ketiga*, meningkatkan lobi pemerintah untuk memberi perlindungan TKI antara lain dari tindakan semana-mena oleh Negara atau perusahaan yang mempekerjakan TKI. *Keempat*, melakukan harmonisasi instrument-instrumen internasional ke dalam hukum nasional terkait tenaga kerja, sehingga diharapkan meningkatkan iklim kerja produktivitas tinggi. *Kelima*, mengefektifkan tugas dan fungsi aparat dan lembaga pemerintah. *Keenam*, melakukan sosialisasi, pendidikan dan training kepada pelaku ekonomi dan tenaga kerja tentang regulasi dan kebijakan perlindungan tenaga kerja dalam negeri maupun negara ASEAN lainnya, sehingga diharapkan tenaga kerja Indonesia akan mampu bersaing di pasar bebas MEA, dan internasional. *Ketujuh*, melakukan pembinaan terhadap para aparatur pada lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelesaian masalah ketenagakerjaan. *Kedelapan*, memberi pemahaman kepada masyarakat baik di pusat maupun daerah tentang MEA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung:Alfabeta
- Badan Pusat Statistik, 2015, Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Agustus 2015, Jakarta
- Badan Pusat Statistik, 2015, Perkembangan Beberapa Indikator Utama Social Ekonomi Indonesia Mei 2015, Jakarta
- Dunn William N., 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi kedua, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press

Grindle, Merilee, 1980, *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Edited by Merilee Grindle, USA, Princeton University Press

Haris, Abdul, *Sistem Klaster Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk) Siap Menghadapi Tantangan Asean Free Trade Association Dan Masyarakat Ekonomi Asean Tahun 2015*, Cirebon

Ikbar, Yanuar, 2014, *Ekonomi Politik Global: Suatu Tinjauan Konsep dan Teori (Jilid 1)*, Bandung, PT Rafika Aditama

Nugroho D., Riant, 2006, *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara berkembang*, Jakarta

Rudy, May. 2007, *Ekonomi Politik Internasional: Peran Domestik hingga Ancaman Globalisasi*. Bandung: Penerbit NUANSA

Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama

Smith, Adam, 1976, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (The Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith, No. 2) Vol. 1 & 2*, General Editor R.H. Campbell and A.S. Skinner, Indiana, Liberty Press

Sobri. 2000. *Ekonomi Internasional: Teori Masalah dan Kebijaksanaannya*. Yogyakarta: BPFU-UI.

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-Undang No 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

an Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Media Elektronik

Hukum On Line, Hadapi MES Sektor Ketenagakerjaan Perlu Terobosan melalui <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5364440a-ef459/hadapi-mea--sektor-ketenagakerjaan-perlu-terobosan>> (dilihat 15/6/16)

Inet Detik, Siapkah Kita Menghadapi MEA 2016, melalui <<http://inet.detik.com/read/2016/01/14/074608/3118080/398/siapkah-kita-menghadapi-tantangan-mea-2016>> (dilihat 15/6/16)

Kementrian Perdagangan, Tentang AEC 2015, melalui <<http://aeccenter.kemendag.go.id/tentang-aec-2015/sejarah>> (dilihat 15/6/16)

Liputan 6, Minim Perahu 7 ribu TKI Jadi Nelayan di Sabah Malaysia, melalui <<http://news.liputan6.com/read/2645264/minim-perahu-7-ribu-tki-jadi-nelayan-di-sabah-malaysia>> [diakses 16/11/2016]

Suara, Sambut MEA Akuntan Indonesia Bersaing Dengan Akuntan Asing, melalui <<http://www.suara.com/bisnis/2016/03/20/190105/sambut-mea-akuntan-indonesia-siap-bersaing-dengan-akuntan-asing>> [dilihat 13/11/2016]

Weforum, Global Competitive Report 2015-2016, melalui <<http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/>> (dilihat 15/6/16)